



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email : admin@dpmtsp.maroskab.go.id Website : www.dpmtsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 72/VIII/DPMPTSP/IOS/2022

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola **TK. BABUSSALAM**, Nomor : 421.9/2254/DISDIKBUD, tertanggal 10 Agustus 2022;
2. Mempertimbangkan hasil verifikasi lapangan an. Sitti Hafsa, NIP. 19840321 201412 2 002 tentang kelayakan pemberian Izin Operasional bagi **TK. BABUSSALAM**, tertanggal 26 Agustus 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan **TK. BABUSSALAM** yang beralamat di Dusun Tamarunang, Desa Baji Mangngai, Kec. Mandai, Kabupaten Maros, Nama Ketua : **DAHLIA, S.St**, bahwa Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2022 s.d 10 Agustus 2025, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- f. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
- g. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e,f).

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 23 Agustus 2022

Kepala Dinas,



ANDI ROSMAN, S.Sos, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 197211081992021001

Tembusan : Yth.

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN MANDAI
DESA BAJI MANGNGAI**
Jl. Tupoled Raya

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJI MANGNGAI

NOMOR : 129/SKPTS/BJM/2017

**PEMBENTUKAN LEMBAGA SOSIAL PENYELENGGARAAN TAMAN
KANAK KANAK BABUSSALAM (PAUD) DESA BAJI MANGNGAI
KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS**

KEPALA DESA BAJI MANGNGAI KECAMATAN MANDAI

Menimbang : a. Bahwa pentingnya pembinaan dan bimbingan bagi anak usia dini di desa baji mangngai kecamatan mandai kabupaten maros.,

b. Bahwa dalam rangka pembinaan dan bimbingan bagi anak usia dini pada butir a tersebut di atas, Maka perlu dibentuk lembaga penyelenggara taman kanak kanak sesuai kebutuhan masyarakat desa setempat.

c. Bahwa sehubungan dengan perlu ditetapkan dalam keputusan kepala desa setempat tentang pembentukan lembaga social penyelenggaraan taman kanak kanak pendidikan anak usia dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang undang nomor 2 tahun 1989 tentang sisdiknas

2. Undang undang nomor 22 tahun 1989 tentang pemerintahan daerah.

3. Peraturan pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan di luar sekolah.

4. Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan program pengembangan anak usia dini, Direktorat (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Lembaga social taman kanak kanak babussalam pada desa baji mangngai kecamatan mandai kabupaten maros sebagai lembaga social bidang layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6 Tahun). Yang secara teknis oprasionalnya bertanggung jawab pada dinas pendidikan kabupaten maros dan secara administrative bertanggung jawab kepada masyarakat setempat.

2. Struktur pembinaan pengawas dan pengurus lembaga social penyelenggara taman kanak kanak btersebut pada butir diatas terdiri dari :

PEMBINA :

1. Kasubdin Diklusepora.
2. Kasi PLS Kabupaten maros
3. Kepala cabang dinas pendidikan kecamatan.
4. Penuilik PLS Kecamatan mandai
5. Kepala desa baji mangngai.

3. Tugas pokok dan fungsi lembaga social penyelenggara taman kanak kanak pada satu diatas adalah sebagai berikut

- a. Membuat rencana kerja tahunan lembaga taman kanak kanak
- b. Melaksanakan rencana kerja tahunan lembaga taman kanak kanak serta melaporkan hasil kegiatannya secara lengkap.
- c. Melaksanakan tugas pembinaan dan pendidikan untuk mencerdaskan anak didik lembaga taman kanak kanak.
- d. memberikan layanan pendidikan yang baik dan bermanfaat bagi naak didik sehingga dapat tecapai tujuan pendidikan yang bermutu.
- e. Lebih mementingkan pelaksanaan tugas layanan lembaga taman kanak kanak dari pada kepentingan pribadi serta sanggup melanjutkan kegiatan pendidikannya sesuai tahun ajaran berjalan

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan akan dilakukan penyesuaian seperlunya apabila diperlukan dengan cara musyawara untuk mufakat.

Ditetapkan Di Desa Baji Mangngai

Pada Tanggal 22 April 2017
Kepala Desa Baji Mangngai



Drs. ENDI MATTINGARA

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Maros
2. Camat Mandai
3. Kepala Cabang Dinans Pendidikan Kecamatan Mandai
4. Ketua Lembaga Sosial Penyelenggara Taman Kanak Kanak